



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR : Kd.10.06/ 4 / PP.00.4/8784/ 2011**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

1-8-2016  
Nomor 010017 Tanggal :  
Salinan/Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya  
Mendatangi / Mengesahkan  
Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya  
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
D. LUTFI, M.Pd.



Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan "DARUL HIKMAH MANDIRI" Nomor 001/YDHM/II/2011 Tanggal 04 April 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta "GOSALI SUKAMANAH" Kp. Gosali Sukamanah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 29 April 2011



Drs. H. DADANG ROMANSYAH, M.Si  
NIP. 195901251986011001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



Drs. H. FUAD LUTFI, M.Pd.  
NIP. 19650907 199203 1003

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

**KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : Kd.10.06/ 4 / PP.00.4/8784/ 2011

Tanggal, 29 April 2011

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

| NO | NAMA DAN ALAMAT<br>MADRASAH  | NOMOR STATISTIK MADRASAH<br>( NSM ) | NOMOR PIAGAM         |
|----|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                    |
| 1  | <b>MIS GOSALI SUKAMANAH</b><br><br><b>Alamat : Kp. Gosali Sukamanah</b><br><br>Desa : Sukarapih<br>Kecamatan : Sukarame<br>Kabupaten : Tasikmalaya<br><br>Penyelenggara :<br>Yayasan "DARUL HIKMAH<br>MANDIRI" | 111232060195                        | Kd.10.06/MI/201/2011 |

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 29 April 2011

**KEPALA**



**Drs. H. DADANG ROMANSYAH, M.Si**

NIP. 195901251986011001



Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Salinan / Fotokopi : Sesuai Dengan Aslinya  
Mengesahkan  
Kepala Kantor  
Kab. Tasikmalaya  
Pendidikan Madrasah  
**Drs. H. FUAD LUTFI, M.Pd.**  
NIP. 19650907 199203 1003